



LURAH PATUK
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PATUK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATUK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Patuk tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2025;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa)Tahun 2020 – 2025;

22. Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patuk Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patuk Tahun 2024 Nomor 12);
24. Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patuk Tahun 2024 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PATUK
dan
LURAH KALURAHAN PATUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN
PATUK TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Patuk
Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.335.820.800,00
2. Belanja Desa	Rp	2.336.158.740,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(337.940,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	150.337.940,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	150.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	337.940,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Patuk.

Ditetapkan di : Patuk

Pada tanggal : 30 Desember 2024



Diundangkan di : Patuk

Pada tanggal : 30 Desember 2024

CARIK

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several vertical strokes.

AJAD SULAIMAN

LEMBARAN KALURAHAN PATUK NOMOR 17 TAHUN 2024

BERITA ACARA

NO : 27/BA/XII/2024

**RAPAT / SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN PATUK
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATUK
KALURAHAN PATUK, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Patuk dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Patuk dalam rangka membahas ;

**PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PATUK TAHUN
2025**

Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Patuk dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk sebagaimana terlampir.
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut;

**Menyetujui Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patuk Tahun 2025**

Dengan kesimpulan sebagai berikut;

**Pemerintah Kalurahan Patuk dan Anggota Badan Permusyawaratan
Kalurahan Patuk sepakat dan menyetujui Peraturan Kalurahan Nomor 7
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Patuk Tahun 2025**

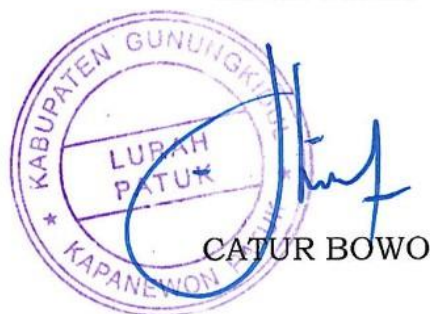
Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamuskal Patuk



AGUS WIDODO

Lurah Patuk



CATUR BOWO



KAPANEWON PATUK
PEMERINTAH KALURAHAN PATUK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏ꧀
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦤꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏ꧀

Jln. Jogjakarta-Wonosari KM. 18 Pos : 55862

Posel : desapatuk@gmail.com Laman : www.patuk.desa.id

PERSETUJUAN BERSAMA

**PEMERINTAH KALURAHAN PATUK
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATUK**

**TERHADAP
PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR ; .../BPK/2024

NOMOR ; 7/PEM/2024

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, bertempat di Kantor Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul pada sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Patuk dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk menyetujui ;

**PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PATUK TAHUN
2025**

Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Patuk dan ditandatangani oleh Lurah Patuk dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk.

Ketua Bamuskal Patuk



AGUS WIDODO

Lurah Patuk



CATUR BOWO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PATUK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	181.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.130.270.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	24.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.335.820.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	627.399.548,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	834.478.451,00	
5.3.	Belanja Modal	827.880.741,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.336.158.740,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(337.940,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	150.337.940,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	114.468.199,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	35.869.741,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	337.940,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PATUK, 31 December 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PATUK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	181.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.130.270.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	24.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.335.820.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.058.415.440,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	829.499.099,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	494.090.600,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	494.090.600,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.694.008,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	33.694.008,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	117.208.558,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.208.558,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	50.414.940,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.680.000,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	47.219.760,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.219.760,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.791.233,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.791.233,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	57.654.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.600.000,00	ADD, PAD
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	46.044.000,00	DDS
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	46.044.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	1.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1.000.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.110.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.900.000,00	ADD, PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.905.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.675.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.675.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	DLL
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.830.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	105.894.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.700.000,00	DLL, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.900.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.400.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	14.750.000,00	ADD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	14.040.000,00	PAD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	28.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	25.250.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	8.154.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.154.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	5.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	38.463.341,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.393.600,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.393.600,00	DLL
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	35.869.741,00	
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	35.869.741,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	200.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	919.937.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	86.924.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	38.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.700.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	18.324.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.324.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	24.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	239.956.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	113.750.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.750.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.900.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.750.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	11.256.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.256.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	86.400.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	575.057.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	262.521.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	262.521.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	172.120.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	172.120.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	94.411.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	94.411.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	46.005.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	46.005.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	146.680.800,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	17.650.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	2.550.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.050.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.050.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.688.800,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.600.000,00	PAD, PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	19.688.800,00	ADD, DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.688.800,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	2.400.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	43.167.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	11.800.000,00	PAD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	21.117.000,00	PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	21.117.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	6.850.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.400.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.525.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	33.950.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.475.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.400.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.700.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>164.725.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	38.920.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	36.120.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.120.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.800.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.200.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	17.200.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.800.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	9.800.000,00	ADD, DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.312.500,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyara kat tingkat desa	1.312.500,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.312.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	21.200.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	21.200.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	76.293.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	2.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	74.293.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	74.293.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>46.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.400.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.400.000,00	DDS, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.400.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.336.158.740,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(337.940,00)	
		6. PEMBIAYAAN		
		6.1. Penerimaan Pembiayaan	150.337.940,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	337.940,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PATUK, 31 December 2024





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PATUK
PEMERINTAH KALURAHAN PATUK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏ
ꦥꦺꦩꦺꦴꦂꦶꦗꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏ

Jln. Patuk-Ngoro-oro KM. 1,5 Gluntung, Patuk, Patuk, Gunungkidul Kode Pos : 55862

Posel : desapatuk@gmail.com Laman : www.desapatuk.gunungkidul.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024
Tempat : Kalurahan Patuk
Acara : Rakor dan Sidang Bersama Bamuskal dan Pamong Kalurahan Patuk tentang Penetapan APBKAL 2025

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1	Enis Rofita	Danarata	Patuk	1
2	Pohmat Ikhsanudin	Staf	Banistiles	2
3	Danik	Staf Pamong	Patuk	3
4	Endang Prih P	Staf	Patuk	4
5	WAGIKIN	Pukuh	NGANDONG	5
6	RIYADI	BANUSKAL	NGANDONG	6
7	Agus Krawaluyo	Bamuskal	Gluntung	7
8	Wiwik W.F	Bamuskal	Gluntung	8
9	Rusdianto	Bamuskal	Sumberterpes	9
10	Sardiyana	Bamuskal	Patuk	10
11	Banistal	Bamuskal	Patuk	11
12	Catur Bowo	Staf	Gluntung	12
13	Yoga Tunjung-N	Staf	Patuk	13
14	Agus SUSANTO	Dukuh	Patuk	14
15	Octavia	tata kelola	Ngandong	15
16	Ferika Rahma	Banistal	Patuk	16
17	Adi Sulaiman	Danik	Gluntung	17
18	Agus Susanto	BANUSKAL	Patuk	18
19	Kayati	Kamihwa	Gluntung	19
20	Sulaiman	Staf	Gluntung	20
21	Tugina	Bamuskal	Ngandong	21
22	Pujiono	Dukuh	Sumberterpes	22
23				23
24				24
25				25

Patuk, 30 Desember 2024

